



KETERANGAN TERTULIS

Sebagai Sahabat Pengadilan (*Amicus Curiae*)

PERKARA PIDANA ATAS NAMA SEPTIA DWI PRATIWI NOMOR
PERKARA: PERKARA NOMOR 589/PID.SUS/2024/PN JKT.PS

Diajukan oleh: **YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM
INDONESIA-LEMBAGA BANTUAN HUKUM SEMARANG
(YLBHI-LBH SEMARANG)**

Semarang, 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I	
PERNYATAAN KEPENTINGAN LBH SEMARANG SEBAGAI AMICI	2
BAB II	
POSISI AMICUS CURIAE DALAM PERADILAN DI INDONESIA	5
BAB III	
RINGKASAN KASUS	6
Kronologi singkat kasus Septia VS PT Lima Sekawan Indonesia (HiveFive)	6
BAB IV	
PENDAPAT AMICI	9
A. Terdakwa Septia Dwi Pratiwi Tidak Melakukan Pencemaran Sebagaimana Yang Didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum	9
B. Septia Dwi Pertiwi Adalah Seorang Buruh Perempuan Yang Menyuarakan Haknya	12
BAB V	
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	16

BAB I

PERNYATAAN KEPENTINGAN LBH SEMARANG SEBAGAI AMICI

Cikal bakal berdirinya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang adalah dari sebuah lembaga bernama LBH Peradin Semarang yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1978. Peradin merupakan nama organisasi advokat pada saat itu. Pada tahun 1985 LBH Peradin Semarang bergabung dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sesuai Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan LBH Indonesia No. 033/Skep/YLBHI/VI/1985 tanggal 30 Juni 1985 dan mengganti nama lembaga menjadi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang.

LBH Semarang merupakan salah satu dari 17 (tujuh belas) Lembaga Bantuan Hukum dibawah naungan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang memberikan layanan bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin, rentan, buta hukum, marjinal, tertindas dan terpinggirkan. LBH Semarang memiliki ideologi kerja (*working ideology*) yakni Bantuan Hukum Struktural (BHS) yang dapat diartikan sebagai bantuan hukum cuma-cuma yang diberikan karena adanya kesadaran terhadap sebuah sistem dan struktur kekuasaan, politik, ekonomi dan sosial budaya yang menyebabkan adanya ketimpangan dan penindasan terhadap masyarakat dan juga sangat berkaitan erat dengan permasalahan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk didalamnya adalah hak perempuan untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. Sehingga karena ideologi kerja tersebut, maka kerja-kerja advokasi yang dilakukan oleh LBH Semarang bukan hanya berkisar pada upaya litigasi saja, melainkan lebih luas dari itu yakni pengorganisasian masyarakat dan komunitas, advokasi kebijakan, pendidikan hukum, hingga pelatihan paralegal yang bermuara pada satu tujuan untuk menciptakan suatu perubahan sosial yang ideal.

Pada tahun 2020-2024 LBH Semarang memiliki visi : Terwujudnya Gerakan Rakyat Untuk Memperjuangkan Ruang Hidup Yang Berkeadilan. Kemudian untuk menunjang visi besar tersebut, LBH Semarang menetapkan 3 (tiga) misi, yakni: 1.) Meningkatkan kesadaran kritis masyarakat yang terancam maupun mengalami ketidakadilan; 2.) mendorong terwujudnya kebijakan dan penegakan hukum yang berkeadilan; dan 3.) Mewujudkan LBH Semarang sebagai organisasi bantuan hukum yang kuat secara manajemen kelembagaan dan berkapasitas dalam mengkonsolidasikan gerakan rakyat.

Dalam upaya mencapai visi-misi diatas, LBH Semarang telah melakukan berbagai macam usaha yang dibalut dalam kerangka advokasi struktural dan dilakukan secara konsisten. Adapun beberapa bentuk advokasi yang kerap dilakukan LBH Semarang adalah sebagai berikut:

- a. LBH Semarang turut aktif dalam setiap proses advokasi kebijakan Negara di Jawa Tengah khususnya, termasuk dalam pembentukan berbagai peraturan daerah dan kebijakan strategis lain di tingkat daerah, dengan cara memberikan sejumlah masukan kritis, serta hasil studi dalam rangka memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterbitkan harus selaras dengan kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia setiap warga Negara, termasuk didalamnya adalah hak-hak buruh;
- b. LBH Semarang secara konsisten melakukan kampanye publik dalam rangka peningkatan kesadaran kritis warga negara akan hak-hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945, termasuk di dalamnya adalah hak-hak buruh untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan serta hak untuk mendapat perlindungan melalui sebuah payung hukum komprehensif. Kampanye LBH Semarang dapat dilihat di situs resmi website LBH Semarang www.lbhsemarang.id maupun akun sosial media LBH Semarang;
- c. LBH Semarang menerbitkan berbagai produksi pengetahuan berbentuk buku, jurnal kritis, laporan advokasi maupun bentuk-bentuk publikasi lainnya dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran kritis warga Negara akan hak-hak konstitusionalnya, kemudian mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan negara maupun dalam penyelenggaraan negara secara umum sebagai bagian dari demokrasi, Khususnya guna memastikan pengintegrasian prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan negara, Publikasi digital LBH Semarang dapat dilihat di situs resmi www.lbhsemarang.id;
- d. Berkaitan dengan isu mengenai perburuhan, terkhusus mengenai pemenuhan hak buruh. LBH Semarang secara konsisten menjadi lembaga yang juga fokus untuk mendampingi buruh untuk mendapatkan pemenuhan hak baik dari pengorganisasian maupun aspek hukum. Laporan mengenai advokasi yang dilakukan oleh LBH Semarang kepada pemenuhan dan perlindungan buruh secara garis besar dapat diakses di Catatan Akhir Tahun (CATAHU) LBH Semarang yang secara rutin dirilis oleh LBH Semarang setiap tahunnya. Dokumen CATAHU LBH Semarang dapat diakses di website resmi www.lbhsemarang.id

Berkaitan dengan adanya proses hukum Septia Dwi Pertiwi yang saat ini merupakan Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst. LBH Semarang sebagai organisasi masyarakat sipil yang berfokus dalam upaya memastikan adanya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia oleh Negara, termasuk pemenuhan hak-hak buruh di dalamnya untuk bebas dari segala diskriminasi dan bentuk kekerasan lainnya. Oleh karena itu YLBHI-LBH Semarang merasa memiliki kepentingan terhadap kasus yang menimpa Septia Dwi Pertiwi, hal yang mendasari yaitu, bahwa kasus yang dihadapi oleh Septia seharusnya diselesaikan secara ketenagakerjaan bukan tindak pidana. Saat kasus ini dilanjutkan maka akan menjadi preseden buruk dalam upaya penyelesaian perkara perburuhan. Sehingga putusan perkara *a quo* akan sangat

berdampak dan mempengaruhi pemenuhan hak-hak buruh dan utamanya berkaitan dengan upaya-upaya perjuangan buruh.

Berangkat dari pertimbangan diatas, maka LBH Semarang memiliki kepentingan untuk menyampaikan keterangan tertulis berupa *Amicus Curiae* kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.

BAB II

POSISI AMICUS CURIAE DALAM PERADILAN DI INDONESIA

"*Amicus Curiae*" atau "*Friends of the Court*" merupakan konsep hukum yang berasal dari tradisi hukum Romawi yang kemudian berkembang dan dipraktekkan dalam tradisi *common law* sejak abad ke-9. Melalui mekanisme *Amicus Curiae* ini, pengadilan diberikan izin untuk mengundang pihak ketiga guna menyediakan informasi atau fakta-fakta hukum berkaitan dengan isu-isu yang belum familiar. Gagasan serupa diadopsi dalam hukum acara internasional, terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan hak-hak manusia, sehingga kemudian peran *Amicus Curiae* pun telah diatur oleh negara-negara dengan sistem *Civil Law*, salah satunya Indonesia. Partisipasi dalam *Amicus Curiae* secara luas tercatat dalam All England Report. Dari laporan ini diketahui beberapa gambaran berkaitan dengan *Amicus Curiae*:

- a. Fungsi utama *Amicus Curiae* adalah untuk mengklarifikasi isu-isu faktual, menjelaskan isu-isu hukum dan mewakili kelompok-kelompok tertentu;
- b. *Amicus Curiae*, berkaitan dengan fakta-fakta dan isu-isu hukum, tidak harus dibuat oleh seorang pengacara (*lawyer*);
- c. *Amicus Curiae*, tidak berhubungan dengan penggugat atau tergugat secara langsung, namun memiliki kepentingan dalam suatu kasus;
- d. Izin untuk berpartisipasi sebagai *Amicus Curiae*.

Keberlakuan *Amicus Curiae* dalam sistem hukum Indonesia pada umumnya didasarkan pada ketentuan serta amanat yang terkandung dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa *hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*. Ketentuan tersebut mewajibkan hakim untuk membuka seluas-luasnya informasi dan pendapat dari berbagai kalangan, baik yang menjadi para pihak yang berperkara, maupun melalui masukan dari pihak di luar para pihak yang berperkara, seperti dengan menggunakan hasil penelitian, mengundang ahli, atau berdiskusi dengan pihak yang dinilai memahami masalah-masalah yang sedang diperiksa. Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila mekanisme ini dapat digunakan sebagai salah satu strategi untuk mengklarifikasi prinsip-prinsip hukum, terutama kasus-kasus yang melibatkan berbagai undang-undang atau pasal-pasal yang kontroversial yang perlu direformasi atau bahkan turut serta mendukung penerbitan peraturan yang secara nyata dibutuhkan oleh masyarakat seperti misalnya dalam perkara 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst ini.

Selain itu, pemberian *Amicus Curiae* dalam praktiknya telah berlangsung di Indonesia baik pada ranah peradilan pidana, perdata, maupun ketatanegaraan. *Amicus Curiae* juga dapat diajukan oleh pihak manapun yang merasa berkepentingan termasuk oleh organisasi non-pemerintahan (*Non Organization Government*) seperti YLBHI-LBH Semarang.

BAB III

RINGKASAN KASUS

Kronologi singkat kasus Septia VS PT Lima Sekawan Indonesia (HiveFive)

Sejak tahun 2021, Septia Dwi Pertiwi bekerja sebagai staff marketing pada PT Lima Sekawan Indonesia atau Hive Five, dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 005/HRHF/1/2021 tertanggal 25 Januari 2021 ("PKWT No. 005"), dimana Pelapor Henry Kurnia Adhi alias Jhon LBF menjabat sebagai Komisaris. Selama bekerja di Hive Five, Septia mengalami kerugian akibat kehilangan hak normatif antara lain: gaji tidak sesuai kontrak, Upah dibawah ketentuan Upah Minimum Provinsi, upah lembur tidak diberikan, tidak mendapatkan komisi penjualan sesuai kesepakatan, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan tidak dibayarkan oleh PT Hive Five.

Setelah masa PKWT No. 005 (Kontrak Pertama) Sdri. Septia berakhir, kemudian Sdri. Septia menandatangani Kontrak ke-2 (dua) dengan masa kontrak selama 1 (satu) tahun dengan periode 25 Januari 2022 - 24 Januari 2023 **yang mana salinan kontraknya tidak pernah diberikan oleh PT Hive Five selaku pemberi kerja kepada Sdri. Septia.** Selama bekerja di PT Hive Five Septia diberikan gaji pokok sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan masa kontrak selama 1 (satu) tahun (25 Januari 2021 - 24 Januari 2022). Dan kemudian diperpanjang kembali hingga Januari 2023. Hingga sekitar Oktober 2022 Sdri. Septia mengundurkan diri dari PT Hive Five karena pelanggaran permasalahan ketenagakerjaan tersebut di atas.

Bahwa kemudian pada tanggal 2 November 2022, atas pelanggaran ketenagakerjaan yang dialami selama bekerja di PT Lima Sekawan Indonesia, Sdri. Septia kemudian mentweet di akun *twitter* **@septiadb** disertai dengan tangkapan layar yang di blur dengan muatan *"Pukul 23.00, Jam dimanan wajar kalau ada manusia yang udah istirahat, tapi ada atasan yang marah2 karena saat beliau share prospek engga ada satupun karyawan marketingnya yang respon, sampe Call group viar marketingnya bangun buat respon"*.

Bahwa 5 hari kemudian setelah tweet tersebut, yaitu pada tanggal 07 November 2022, Sdri. Septia mengomentari tweet Sdri. Septia tertanggal 2 November 2022 tersebut secara textual tanpa ada menyertakan gambar apapun dengan muatan *"Kerja 24 Jam tanpa dibayar Lembur terlucunya kerja udah lama bukannya naik gaji malah gajinya diturunin dengan alasan udah banyak recruit karyawan";*

Kemudian pada tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 00.07 Sdri. Septia dengan akun *twitter* **@septiadb** membalas tweet akun **@askrlfess** yang bertuliskan *"siapa disini yg cita-citanya ingin punya atasan seperti pak john?"* (disertakan gambar berupa foto Jhon Lbf

(henry Kurnia adhi)” **dengan menambahkan kalimat** “*Gamauu ah soalnya suka potong gaji karyawan sesukanya, tapi sayangnya waktu potong gaji gapernah dikontenin dan pecatin karyawannya tapi haknya ga dikeluarin yang seharusnya, slip gaji pun gapernah ada.* (melampirkan screenshot percakapan group *WhatsApp* yang bertuliskan pemotongan gaji team produksi dan marketing masing masing Rp. 500.000,- dengan memblur nomor, nama dan nama group)”;

Dalam tweet tersebut terdapat komentar dan reply dari akun **@septiadb** yang mengungkap dan menjelaskan segala dugaan pelanggaran hak pekerja yang dilakukan oleh PT Lima Sekawan Indonesia (PT Hive Five) supaya diketahui oleh calon pekerja yang ingin bekerja di PT Lima Sekawan Indonesia (PT Hive Five);

Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 17.26, Sdri. Septia dihubungi oleh Pelapor Henry Kurnia Adhi alias Jhon Lbf dengan chat *WhatsApp* melalui nomor **0821 2555 9326**, yang berisikan “*lawyer saya segera hubungi kamu ya*” dan forward link twitter serta foto dan screenshot yang keseluruhan berjumlah 11 (sebelas) pesan, tetapi karena Sdri. Septia tidak membalas pesan tersebut, maka sekira pukul 20.00 pesan *WhatsApp* yang berjumlah 11 (sebelas) pesan semua di hapus untuk semua orang;

Lalu pada hari yang sama juga sekira pukul 22.01, Sdri. Septia menerima pesan berupa **ancaman masuk penjara** di Instagram dari akun **@chri.stoper4660** yang bertuliskan “*manusia munafik makan gaji gede berani njelek jelekin bos gw, siap siap masuk penjara lo bos gw banyak duit!!*”;

Kemudian masih di tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 22.31 salah satu karyawan PT Hive Five bernama Nanda menghubungi Septia Dwi Pertiwi yang disuruh oleh Putra yang juga merupakan Karyawan PT Hive Five meminta KTP dan Nomor Telepon serta menyuruh supaya berdamai dan *takedown screenshot* balasan yang di akun twitter **@septiadb**. Kemudian sekira pukul 22.37, Septia Dwi Pertiwi dihubungi oleh Putra (karyawan PT Hive Five) melalui panggilan *WhatsApp* dengan nomor 0812-8539-7883 namun tidak diangkat oleh Septia Dwi Pertiwi. Tetapi saat Septia Dwi Pertiwi menanyakan melalui chat *WhatsApp* perihal tujuan panggilan whatsapp, Putra tidak merespon *chat* tersebut.

Bahwa masih di tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 23.10, Sabar L. Tobing yang merupakan Ceo PT Hive Five menghubungi Septia Dwi Pertiwi melalui panggilan dan pesan *WhatsApp* dengan nomor 0812 1353 3328 yang pada pokoknya mempertanyakan maksud dari balasan postingan Septia Dwi Pertiwi di *Twitter* dan memberitahukan akan menempuh proses hukum atas balasan postingan twitter dengan akun **@septiadb** tersebut.

Pada tanggal 22 Januari 2023, Pelapor **Henry Kurnia Adhi** mengirim surat somasi kepada Sdri. Septia Septia Dwi Pertiwi dengan tujuan untuk meminta klarifikasi atas dugaan pencemaran nama baik dan foto yang terdapat pada akun instagram Sdri. Septia.

Pada tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 13.13, Sdri. Septia Septia Dwi Pertiwi menerima surat Somasi 1 (Pertama) dengan Nomor: 8/SOMMAP/UM/I/2023 tanggal 23 Januari 2023, dan selanjutnya pada 26 Januari 2023, Septia Dwi Pertiwi menerima Surat Somasi II (Terakhir) dengan nomor: 8/SOM-MAP/UM/I/2023 tertanggal 26 Januari 2023.

Kemudian pada tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 11.05, Septia Dwi Pertiwi menerima Surat dari Kepolisian Daerah Metro Jaya Nomor; B/1619/II/RES.2.5/2023/Ditreskrimsus perihal permintaan klarifikasi atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/472/II/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 27 Januari 2023 dengan nama Pelapor Henry Kurnia Adhi, atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dan/atau fitnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) dan/atau Pasal 36 jo. Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP yang terjadi pada tanggal 21 Januari 2023.

Bahwa kemudian Kepolisian Polda Metro Jaya menindaklanjuti laporan tersebut dengan meminta klarifikasi kepada Sdri. Septia sejak Februari 2023 dimana Septia Dwi Pertiwi sangat kooperatif dan memenuhi semua panggilan pemeriksaan serta mengikuti mediasi selama proses penyelidikan dan penyidikan.

Kemudian pada 05 Januari 2024, Septia Dwi Pertiwi ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/3/I/RES.2.5/2024/Ditreskrimsus tentang Penetapan Tersangka. Dengan status Tersangka di kepolisian, Penyidik tidak melakukan penahanan terhadap Sdri. Septia, karena Sdri. Septia sangat menghormati proses hukum dan kooperatif setiap panggilan penyidik.

Lalu, pada 26 Agustus 2024, Sdri. Septia menghadiri Panggilan dari Penyidik dengan agenda Pemeriksaan Kesehatan dan di hari yang sama Sdri. Septia kemudian dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, hingga kemudian Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melakukan penahanan terhadap Sdri. Septia berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-685/M.1.10/Eoh.2/082024.

BAB IV

PENDAPAT AMICI

A. Terdakwa Septia Dwi Pratiwi Tidak Melakukan Pencemaran Sebagaimana Yang Didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum

1. Bahwa salah satu fungsi dari Pengadilan adalah Fungsi Mengadili (Judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangannya yang seadil adilnya;
2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat Dakwaan nomor: Reg.Perkara Nomor:PDM-195/M.1.10/08/2024 berbunyi Dakwaan Pertama (Primer): Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 36 jo. Pasal 51 ayat (2) Undang-undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dakwaan Pertama (Subsidaire): Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 jo. ayat (3) Undang-undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang No 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Bahwa pada 11 Desember 2024, Terdakwa dituntut dengan Pasal 27 Ayat (3) Pasal 51 ayat (2) Undang-undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan hukuman 1 tahun penjara dan denda sebesar Rp50 juta, subsider 3 bulan kurungan;
4. Bahwa dalam menangani perkara ini Majelis Hakim harus melihat bahwa pada implementasi UU ITE terdapat dinamika didalamnya. Terdapat dua kali perubahan dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik sejak disahkan. Perubahan pertama yaitu melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua, UU No.1 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
5. Kemudian terdapat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI., Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 pada 23 Juni 2021, yang pada pokoknya menyebutkan Keputusan Bersama tersebut **digunakan sebagai pedoman bagi penyidik dan penuntut**

umum dalam penegakan hukum menyangkut UU ITE, agar tidak terjadi lagi multitafsir dalam implementasinya. Keputusan Bersama tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI, melalui surat nomor B-96/HK.00.00/07/2021 tanggal 14 Juli 2021.

6. Bahwa dalam kasus ini, pada penggunaan dan penafsiran Pasal 27 ayat (3) UU ITE, penegak hukum harus berpedoman kepada ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP mengenai pencemaran nama baik dan/atau fitnah. Ketentuan ini juga dikuatkan di dalam SKB penjelasan Pasal 27 ayat (3) poin a yang berbunyi: *“Sesuai dasar pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Tahun 2008, dan penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, pengertian muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merujuk dan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Pasal 310 KUHP merupakan delik menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui umum. Sedangkan Pasal 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar oleh pelaku”*
7. Bahwa secara lengkap Pasal 310 ayat (1) KUHP berbunyi: *Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau **nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum**, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;*
8. Bahwa dalam Pasal 310 KUHP, unsur utama yang harus dibuktikan adalah terkait dengan “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan **menuduhkan sesuatu hal, sehingga diketahui umum**”;
9. Bahwa Terdakwa melalui tweetnya tersebut terdapat komentar dan reply dari akun **@septiadp** yang mengungkap dan menjelaskan segala dugaan pelanggaran hak pekerja yang dilakukan oleh PT Lima Sekawan Indonesia (PT Hive Five) supaya diketahui oleh calon pekerja yang ingin bekerja di PT Lima Sekawan Indonesia (PT Hive Five). Artinya, Terdakwa membuat tweet tersebut tidak hanya untuk dirinya sendiri akan demi kepentingan orang lain (kepentingan umum);
10. Bahwa Terdakwa melakukan aktivitas sosial berupa tweet pada Media Sosial *Twitter* yang berisikan keluhannya terkait dengan kondisi kerja dan tidak adanya pemenuhan hak yang diberikan oleh Terdakwa dari Perusahaan tempatnya bekerja;
11. Bahwa berdasarkan keterangan yang tertulis didalam Surat Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan DKI Jakarta dengan nomor: e-0114/KT.03.03 tertanggal 8 Agustus 2023. Pada intinya Perusahaan di depan Mediator Hubungan Industrial, tidak membantah fakta-fakta yang dialami oleh Terdakwa- bandingkan dengan isi tweet Terdakwa. Hal-hal yang tidak dibantah artinya adalah kebenaran:

- a. Jam kerja yang melebihi dari standar maksimal kerja yaitu 8 jam perhari. Septia dan rekan kerja lain di bagian marketing diwajibkan untuk **standby** setiap saat, termasuk di malam hari dan akhir pekan. Pekerja diwajibkan untuk bekerja melakukan penjualan di saat akhir pekan, perintah tersebut dilaksanakan melalui chat grup pemesanan. Septia mengakui bahkan pernah ditelepon oleh pelapor pada jam 11.00 malam.

Pasal 81 angka 24 Perppu Cipta Kerja yang mengubah **Pasal 78 ayat (1) UU Ketenagakerjaan** setidaknya menegaskan ketentuan bagi pekerja yang bekerja melebihi waktu yang telah ditentukan berbunyi sebagai berikut: Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat:

- a. Ada persetujuan Pekerja/Buruh yang bersangkutan
- b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut merupakan sanksi pidana kurungan paling singkat satu bulan dan paling lama 12 bulan dan/atau pidana denda paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp 100 juta.

- b. Perusahaan tidak bersedia membayarkan kekurangan upah pada tahun 2021 dan tahun 2022 karena upah yang diterima oleh pekerja jumlahnya melebihi dari upah yang tertera dalam kontrak. Hal lainnya seperti BPJS Ketenagakerjaan yang tidak dibayarkan, upah lembur serta komisi yang dipotong, Perusahaan tidak mau membayarnya.

Ketentuan **Pasal 63 PP 36/2021** menyebutkan, pemotongan upah dapat dilakukan untuk denda, ganti rugi, dan/atau uang muka upah. Dengan syarat bahwa pemotongan upah tersebut dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama dan tidak melebihi dari 50 persen dari jumlah upah sebelumnya . Keluhan Terdakwa melalui unggahan media sosial memperlihatkan bahwa pemotongan tersebut tanpa kesepakatan.

12. Bahwa hal ini selaras dengan proses pemeriksaan yang sedang dilakukan oleh Majelis Hakim, dari para pihak menguatkan fakta-fakta pelanggaran ketenagakerjaan yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan kesaksian pelapor Henry Kurnia Adhi pada 09 Oktober 2024 dan Sabar Lumban Tobing selaku Direktur Utama Hive Five pada tanggal 18 Oktober 2024, di antaranya: 1) Mengakui adanya ancaman melalui chat whatsapp grup

berupa pemecatan dan pemotongan upah. 2) Larangan bagi karyawan PT Lima Sekawan Indonesia (Hive Five) untuk bersosialisasi dengan mantan karyawan yang sudah tidak bekerja di perusahaan tersebut. 3) Memaksa pekerja untuk bekerja untuk berkomunikasi kepada atasan diluar jam kerja dengan ancaman. 4) Tidak adanya upah lembur ketika karyawan bekerja diluar jam kerja Upah yang diterima Septia dibawah ketentuan Upah Minimum Provinsi Jakarta;

13. Sehingga keluhan Terdakwa yang dituliskan pada media sosial adalah berisikan **pernyataan fakta** yang dialami dan juga diakui oleh saksi pelapor dalam proses persidangan, sebagaimana dijelaskan pada angka 13;
14. Bahwa selaras dengan penjelasan pada SKB Pedoman Implementasi UU ITE Pasal 27 Ayat 3 dijelaskan lebih lanjut pada huruf c yang berbunyi *“Bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 Ayat 3 UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah **berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan**”*;
15. Bahwa selaras dengan terjemahan Pasal 310 ayat (3) menurut Wirjono Prodjodikoro: *“Tidak ada penistaan atau penistaan dengan surat jika perbuatan itu dilakukan untuk kepentingan umum atau mutlak perlu (noodzakelijk) untuk membela sesuatu”*;
16. Oleh karena Tindakan terdakwa adalah demi kepentingan umum, **maka tuduhan pencemaran nama baik patut dihapuskan**;
17. Bahwa berdasarkan uraian di atas, tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal 27 Ayat (3) Pasal 51 ayat (2) Undang-undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sudah sepatasnya dakwaan dan tuntutan terhadap Terdakwa, batal demi hukum.

B. Septia Dwi Pertiwi Adalah Seorang Buruh Perempuan Yang Menyuarakan Haknya

12. Salah satu perkembangan pemikiran penting dalam konsepsi Hak Asasi Manusia (HAM) adalah pengakuan tentang hak buruh sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 yang juga menegaskan tidak dipenuhinya hak buruh adalah pelanggaran HAM;
13. Bahwa pada kasus yang menimpa Terdakwa, tak lain dikarenakan adanya permasalahan terkait pelanggaran hak buruh. Seharusnya kewajiban

pemenuhan hak-hak pekerja sejalan dengan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Pasal 7 huruf (b) dan (d) “Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati kondisi-kondisi kerja yang adil dan menguntungkan *(b) Kondisi kerja yang aman dan sehat; dan (d) Istirahat, hiburan dan pembatasan jam kerja yang wajar, dan liburan berkala dengan gaji maupun imbalan-imbalan lain pada hari libur umum;*

14. Bahwa dalam konteks nasional, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, sejak naskah pertama, telah menjamin hak setiap warga negara atas pendapatan dan penghidupan yang layak, dan bahkan kemudian disempurnakan dengan adanya Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 pasca amandemen;
15. Terdakwa merupakan seorang buruh perempuan yang sedang menuntut hak yang dilanggar pada saat dirinya bekerja di Perusahaan pelapor PT Sekawan Lima (HiveFive);
16. Fakta salah satu faktor Terdakwa mengundurkan diri pada 28 Oktober 2022 sebelum berakhirnya kontrak adalah kondisi kerja buruk dan relasi kerja yang tidak mendukung iklim kerja harmonis. Pengalaman tersebut di kemudian hari diceritakannya melalui media sosial *Twitter*;
17. Bahwa Pasal 27 Ayat (3) UU ITE sesuai dengan penjelasan Pasal UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengacu kepada ketentuan pidana pokok yang ada di dalam KUHP. Pasal yang dimaksud sebagai acuan norma pokok (*genus delict*) di dalam penjelasan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE adalah Pasal 310 dan 311 KUHP tentang Penghinaan;
18. Bahwa salah satu unsur utama yang harus dipenuhi di dalam Pasal 310 dan 311 KUHP adalah perbuatan ini harus dilakukan dengan maksud supaya “diketahui umum” dan disiarkan/di pertunjukan “di muka umum.” Frasa tersebut dimaksud di dalam KUHP adalah untuk melindungi irisan pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi di dalam Pasal 310 dan 311 KUHP, yang mana hanya pembatasannya diperbolehkan jika untuk melindungi kehormatan orang lain.
19. Terdakwa mengeluhkan kondisi kerja yang buruk melalui media sosial *Twitter* adalah langkah yang diambil oleh Terdakwa tak lain sebagai satu upaya agar hak-haknya dipenuhi oleh Perusahaan. Bahwa tindakan itu sejalan dengan Ratifikasi Kovenan Ekosob menegaskan Pasal 6 Ayat (1) terkait dengan pengakuan terhadap “... *mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak setiap orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang tepat guna melindungi hak ini*”;
20. Bahwa pada kedudukannya sebagai pilar Kelima Demokrasi, Media Sosial menjadi salah satu harapan setelah langkah-langkah secara formal tidak dapat diselesaikan. Bahkan idiom “*No Viral No Justice*” yang dapat diartikan tidak ada keadilan jika belum viral diakui publik. Hal yang mendasari pemikiran ini adalah kritikan atau masukan terhadap institusi Kepolisian.

Namun, seiring berjalanya waktu idiom tersebut disematkan pada seluruh proses penegakan hukum yang dinilai belum berhasil memenuhi rasa keadilan dari masyarakat, sehingga perlu didorong dengan menggunakan Media Sosial sebagai pilar Demokrasi, bahkan telah menjadi kelaziman;

21. Artinya, tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tak lain untuk mendapatkan keadilan melalui ruang digital, setelah langkah formal tidak membuahkan hasil;
22. Diskursus ini ditegaskan pada SKB Pedoman Implementasi UU ITE Pasal 27 Ayat (3) dalam "*fokus pemidanaan bukan **dititikberatkan pada perasaan korban, melainkan pada perbuatan pelaku yang dilakukan secara sengaja (dolus) dengan maksud mendistribusikan/mentransmisikan/ membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan suatu hal supaya diketahui umum***" (Pasal 310 KUHP)
23. Bahwa tindakan Terdakwa hanyalah upaya Terdakwa dalam memperjuangkan dan mendapatkan keadilan atas haknya yang telah dilanggar oleh Perusahaan. Sehingga tidak memenuhi unsur kesengajaan maupun unsur tuduhan dalam Pasal 27 Ayat (3) yang digunakan sebagai dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, oleh karenanya batal demi hukum;
24. Bahwa mengingat Terdakwa adalah buruh dan perempuan, maka termasuk kelompok rentan yang memerlukan perlindungan. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang berbunyi:

Pasal 4

Dalam pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan:

- a. *Ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara;*
 - b. *ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan;*
 - c. *diskriminasi*
 - d. *dampak fisik dan psikis korban;*
 - e. *ketidak berdayaan fisik dan psikis korban;*
 - f. *Relasi Kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya; dan*
 - g. *riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi*
25. Bahwa hubungan antara Terdakwa dan pelapor adalah laki-laki dan perempuan, atasan dan bawahan yang berselisih saat Terdakwa bekerja pada Perusahaan pelapor. Oleh karenanya, penting Majelis Hakim melihat kasus ini tidak hanya kasus pidana, akan tetapi kasus perempuan berhadapan dengan hukum;
 26. Bahwa Terdakwa selama bekerja di PT Hive Five diberikan gaji pokok sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan masa kontrak selama 1 (satu) tahun (25 Januari 2021 – 24 Januari 2022);

27. Bahwa Pasal 88 E Ayat (2) Undang-Undang Cipta Kerja berbunyi: ***“Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum”*** Juncto Pasal 185 yang diperbarui dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang berisi:

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 42 ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 88A ayat (3), Pasal 88E ayat (2), Pasal 143, Pasal 156 ayat (1), dan Pasal 160 ayat (4), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).*

(2) *Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.*

28. Bahwa dalam ketentuan tersebut, Upah Pokok Terdakwa pada bagian marketing berada jauh di bawah UMP Jakarta, meskipun ada skema insentif bagi pekerja di luar upah pokok. Pada Januari hingga April 2022 gaji yang diterima Terdakwa sebesar Rp 2.500.000, dan Pada bulan juli 2022 sejumlah Rp 3.000.000 dan Agustus sebesar Rp 4.000.000. Gaji terbesar yang diterima pekerja adalah Rp 4.000.000 tanpa insentif. Sehingga tindakan pelapor adalah tindakan pelanggaran pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

29. Kemudian dengan adanya penerapan Pasal tersebut pada ketentuan delik pembayaran upah di bawah upah minimum tersebut, dapat diartikan bahwa delik ini merupakan delik dengan bobot berat yang sangat merugikan pekerja dan masyarakat. Oleh karenanya, Terdakwa selain mencoba untuk mendapat kan kembali haknya, Terdakwa juga mencoba untuk mengungkapkan sebuah pelanggaran tindak pidana. Sehingga patut Terdakwa bebas dari dakwaan dan tuntutan.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Bahwa sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum, pada 26 Agustus 2024, Terdakwa Septia Dwi Pertiwi betul membuat sebuah postingan berupa tweet pada media sosial Twitter menggunakan akun pribadi miliknya, yang berisikan pernyataan tentang kondisi kerja saat Terdakwa masih bekerja di PT Lima Sekawan (HiveFive).
2. Dalam memaknai Pasal 27 ayat (3), harus melihat pada SKB UU ITE dan Pasal 310 serta Pasal 311 KUHP. Berdasarkan SKB UU ITE, titik berat dari implementasi Pasal 27 ayat (3) UU ITE bukan pada perasaan korban melainkan pada unsur kesengajaan mendistribusikan informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum.
3. Bahwa tweet pribadi Terdakwa tersebut merupakan pernyataan mengenai kebenaran suatu informasi yang diberikan oleh Terdakwa, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah “tuduhan” atau pencemaran nama baik.
4. Bahwa unsur “dengan sengaja untuk diketahui umum” dalam kasus ini juga tidak terpenuhi karena yang dilakukan oleh Terdakwa adalah upaya agar melindungi dan memenuhi hak nya sebagai pekerja.
5. Atas dasar hal tersebut, LBH Semarang memohon Majelis Hakim dalam memutus perkara Septia Dwi Pertiwi untuk:
 - a. Mempertimbangkan pembuktian perkara sesuai konstruksi Pasal 310 dan 311 KUHP beserta SKB Pedoman Implementasi UU ITE;
 - b. Menyatakan tindakan Terdakwa adalah upaya melindungi dan mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja yang telah dilanggar;
 - c. Dengan demikian, memutus Septia Dwi Pertiwi agar bebas dari segala tuntutan.

